



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.1585, 2013

**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN. Angkutan  
Orang. Kendaraan Umum. Trayek. Standar  
Pelayanan. Minimal.**

**PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR PM 98 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**STANDAR PELAYANAN MINIMAL ANGKUTAN ORANG  
DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM DALAM TRAYEK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 141 ayat  
(3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu  
Lintas dan Angkutan Jalan, perlu menetapkan Peraturan  
Menteri Perhubungan tentang Standar Pelayanan  
Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor  
Umum Dalam Trayek;**

**Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu  
Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 5025);**

**2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993  
tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);**

**3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012  
tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);**

**4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang**

Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 125);

5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 126);
6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1113);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM DALAM TRAYEK.**

**Pasal 1**

**Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:**

1. Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek adalah persyaratan penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek mengenai jenis dan mutu pelayanan yang berhak diperoleh setiap pengguna jasa angkutan.
2. Angkutan Lintas Batas Negara adalah angkutan dari satu kota ke kota lain yang melewati lintas batas negara dengan menggunakan mobil bus umum yang terikat dalam trayek.
3. Angkutan Antarkota Antarprovinsi adalah angkutan dari satu kota ke kota lain yang melalui antar daerah kabupaten/kota yang melalui lebih dari satu daerah provinsi dengan menggunakan mobil bus umum yang terikat dalam trayek.

4. **Angkutan Antarkota Dalam Provinsi** adalah angkutan dari satu kota ke kota lain yang melalui antar daerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi dengan menggunakan mobil bus umum yang terikat dalam trayek.
5. **Angkutan Perkotaan** adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu kawasan perkotaan dengan menggunakan mobil bus umum atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek.
6. **Angkutan Perdesaan** adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah kabupaten yang tidak bersinggungan dengan trayek angkutan perkotaan.
7. **Direktur Jenderal** adalah **Direktur Jenderal Perhubungan Darat**.

### **Pasal 2**

- (1) **Perusahaan angkutan umum yang menyelenggarakan angkutan orang dalam trayek wajib memenuhi Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek.**
- (2) **Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:**
  - a. **keamanan;**
  - b. **keselamatan;**
  - c. **kenyamanan;**
  - d. **keterjangkauan**
  - e. **kesetaraan; dan**
  - f. **keteraturan.**
- (3) **Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan berdasarkan jenis pelayanan:**
  - a. **angkutan lintas batas negara;**
  - b. **angkutan antarkota antarprovinsi;**
  - c. **angkutan antarkota dalam provinsi;**
  - d. **angkutan perkotaan; dan**
  - e. **angkutan perdesaan.**

### **Pasal 3**

**Rincian Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.**